



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2016
Tentang
PROSEDUR PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS, Senat Akademik ITS berwenang memberikan persetujuan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- b. bahwa, persetujuan Senat Akademik ITS diberikan dengan mengikuti prosedur penilaian dan persetujuan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- c. bahwa, prosedur penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 2 November 2016;
- d. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

7. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;
8. Keputusan Senat Akademik ITS Nomor 029642/IT2.V/HK.00.02/2016 tentang Penetapan Pengelompokan Program Studi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PROSEDUR PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Senat Akademik ITS yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
4. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang selanjutnya disingkat *Doctor HC* adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh ITS kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

Pasal 2 Tujuan

ITS memberikan gelar *Doctor HC* dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas jasa atau bakti seseorang dalam berbagai kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan.
- b. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas jasa seseorang atas dukungan moral maupun material yang telah disumbangkan kepada ITS dan dinilai telah memberikan manfaat yang besar dalam kaitannya dengan visi, misi dan tujuan ITS pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- c. Memberikan motivasi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia agar berprestasi dalam berkarya sehingga dapat berdampak luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bagi pengembangan ITS serta bagi bangsa dan negara.

Pasal 3 Kriteria Calon Penerima Gelar *Doctor HC*

- (1) Gelar *Doctor HC* diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya yang :
 - a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
 - b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;

- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
 - d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Seseorang yang dipandang telah memenuhi minimal salah satu kriteria dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan gelar *Doctor HC*.

Pasal 4 **Syarat Calon Penerima Gelar *Doctor HC***

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar *Doctor HC* mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau memiliki jenjang kualifikasi setara dengan jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik.

Pasal 5 **Prosedur Pengusulan**

Prosedur pengusulan pemberian gelar *Doctor HC* :

1. Rektor mengirimkan dokumen usulan calon yang dinilai layak menerima gelar *Doctor HC* kepada SA untuk memberikan persetujuan.
2. Dokumen usulan calon berisi :
 - a. *Curriculum Vitae* calon penerima gelar *Doctor HC*;
 - b. Alasan pemberian gelar *Doctor HC*;
 - c. Karya tulis calon penerima gelar *Doctor HC*;
 - d. Daftar nama Tim Promotor;
 - e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan SA;
 - f. Kelengkapan dokumen terkait lainnya.
3. SA setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan penilaian karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar *Doctor HC*.
4. Penilaian karya atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan oleh SA melalui pembentukan tim penelaah berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima gelar *Doctor HC*.

Pasal 6 **Tim Penelaah**

- (1) SA melalui Komisi Profesor membentuk tim penelaah calon penerima gelar *Doctor HC*.
- (2) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua dan anggota berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (3) Ketua tim penelaah harus mempunyai jabatan fungsional Profesor.
- (4) Anggota tim penelaah harus bergelar Doktor dan mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
- (5) Tim penelaah berasal dari ITS.
- (6) Anggota tim penelaah dapat berasal dari luar Fakultas pengusul calon penerima gelar *Doctor HC*.

(7) Tim penelaah ditetapkan dengan keputusan Ketua SA.

Pasal 7
Tugas Tim Penelaah

- (1) Tim penelaah melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. mengkaji, melakukan pertimbangan dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar *Doctor HC* sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. merumuskan naskah kelayakan calon penerima gelar *Doctor HC* secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon penerima gelar *Doctor HC* kepada Komisi Profesor.
- (2) Tim Penelaah menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon penerima gelar *Doctor HC* kepada Komisi Profesor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tim penelaah dibentuk.

Pasal 8
Keputusan SA

- (1) Komisi Profesor melaporkan hasil kerja tim penelaah didepan Sidang Pleno SA.
- (2) Berdasarkan paparan Komisi Profesor, Sidang Pleno SA memberikan persetujuan atau penolakan penganugerahan gelar *Doctor HC* kepada calon penerima gelar *Doctor HC*.
- (3) SA menyampaikan keputusan Sidang Pleno SA kepada Rektor untuk ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar *Doctor HC* diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 14 November 2016

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.

NIP. 19590911 1988403 1 001